PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYIARAN EDUKASI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 1435/RRI-Yog/XIX.KJM.02.04/08/2024

NOMOR : 8/PR.08-PKS/34/3/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M.** : **Kepala** Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Amat Jazuli No. 4 Yogyakarta 55224 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. **Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.** : **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang

berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang penyiaran yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya; dan
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dan jajarannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. Penyediaan berbagai bentuk program dan diseminasi informasi aktual tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
c. Penyediaan, pengemasan, dan distribusi materi sosialisasi serta publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik;
d. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. PIHAK KESATU berhak:
   a. Menerima data dan informasi terkait sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   b. Menerima materi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   c. Terlibat dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku;
   d. Terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan, dan distribusi materi sosialisasi serta publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku;
   e. Terlibat dalam program dan diseminasi informasi aktual tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   f. Terlibat dalam kegiatan peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam bidang kehumasan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
   g. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam bidang kehumasan dan pelayanan publik;

2. PIHAK KEDUA berhak:
    a. Melibatkan PIHAK KESATU dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku;
    b. Melibatkan PIHAK KESATU dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi serta publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku;
    c. Melibatkan PIHAK KESATU dalam program dan diseminasi informasi aktual tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
    d. Terlibat dalam kegiatan peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam bidang kehumasan dan pelayanan publik yang dilaksanakan PIHAK KESATU; dan
    e. Melibatkan PIHAK KESATU dalam kegiatan peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam bidang kehumasan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

a. PIHAK KESATU berkewajiban:
    a. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
    b. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan, dan distribusi materi sosialisasi serta publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   b. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan, dan distribusi materi sosialisasi serta publikasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak di tandatanganinya Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang/diperbaharui atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/ kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan

wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

2. Keadaan memaksa *(force majeure)* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
ADENDUM

Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila terdapat kesalahan, kelalaian, dan/ atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/ atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat bahwa pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

PASAL 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) dan/ atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini. Dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan dapat diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengacu pada ketentuan dalam regulasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ketua	Kepala
Komisi Pemilihan Umum	Lembaga Penyiaran Publik
Daerah Istimewa Yogyakarta,	Radio Republik Indonesia Yogyakarta,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	METERAI TEMPEL 10000 7DC1EALX264179696
Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum	Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M.